



PUTUSAN

NOMOR 0353/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXX, saat ini tidak diketahui keberadaanya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0353/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 04 Nopember 2013 Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 12 Februari 2005; --
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai keturunan anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan pria lain, namun saat itu Termohon belum mengakui, kemudian pada bulan April 2013 barulah Termohon mengakui kepada Pemohon bahwasannya Termohon berselingkuh dengan wanita lain; -----
4. Bahwa hal tersebut di atas menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada pemberitahuan dan ijin dari Pemohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia; -----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; -----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap
Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Denpasar; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara
a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Denpasar; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di
persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak
mewakikan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan
meskipun berdasarkan menurut Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI
Regional Denpasar tanggal 07 Nopember 2013 dan tanggal 09 Desember 2013
yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya
Termohon; -----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun
kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor **XXXX** yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 14 Februari 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) eksemplar kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lumajang, kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Februari 2005, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. **XXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan **XXXX**, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering mengadakan perjanjian dengan laki-laki lain kemudian pergi bersama laki-laki tersebut; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan sebelum Pemohon mengajukan perceraian;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mencari Termohon namun tidak bertemu karena Termohon selalu berpindah-pindah alamat; -----

II. **XXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan **XXXX**, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : ----



⇒ Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan
Termohon sebagai istri Pemohon;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;

⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering
bertengkar yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-
laki lain yang bernama EDI (sopir taxi);

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah
rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu karena Termohon
pergi meninggalkan Pemohon;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mencari Termohon
namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi
tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon
tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon,
ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon
perkaranya segera diputus; -----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 07 Nopember 2013 dan tanggal 09 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya ***"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya"***;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dengan segala perubahannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak bulan Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan pria lain, namun saat itu Termohon mengakui belum mengakui, kemudian pada bulan April 2013 barulah Termohon mengakui kepada Pemohon bahwasanya Termohon berselingkuh dengan pria lain dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada pemberitahuan dan ijin dari Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **XXXX** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa diketahui dimana keberadaan bahkan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : -----

“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;-----

maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya “ ***Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*** “;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar :
”Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon terhadap di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H. ACHMAD, SH. dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; ----

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara	: -----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)